



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 30 Maret 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 20 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2003 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/09/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun pada tanggal 08 Oktober 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak rumah di Perumahan Karang Sari Permai Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar selama 5 (lima) tahun lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas sampai dengan terakhir;
4. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (pr), umur 11 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 8 (delapan) tahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - b. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Maret 2015 pada malam hari pukul 20:00 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sebagaimana pada poin 5 (lima) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berbaikan sampai dengan surat permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan berita acara *relaas* panggilan tanggal 14 April 2015 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*.

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas nasehat yang diberikan Majelis hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 20 April 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Termohon maka tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas dasar penasehatan dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan berupaya untuk hidup rukun dengan Termohon. Untuk itu upaya damai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum acara jawaban Termohon, maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 271-272 R.V. dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Pst. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1436 *Hijriyah* **Drs.**

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 20 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dian**

Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Fuad Hilmi**

Nasution, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon.

Ketua Majelis,

D T O

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

D T O

D T O

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

D T O

Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp231.000,-

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar

Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 20 April 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)